

Keabsahan Perjanjian Magang “Ferienjob” Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Oleh:

Muhammad Chavelier Indraputra P.

Noor Fatimah Mediawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

Magang adalah program untuk mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi untuk mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Magang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan praktis, memperluas pemahaman, dan memperjelas kemampuan yang diperlukan dalam bidangnya. Namun, ada beberapa oknum yang menyalahgunakan magang menjadi program ferienjob, seperti magang yang tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia. Ferienjob adalah praktik kerja sementara bagi mahasiswa atau siswa di lingkungan perguruan tinggi (Kerja di waktu libur).

Kasus terkait dengan ferienjob yang sedang ramai dibicarakan adalah Mahasiswa Indonesia sejumlah 1047 orang berasal dari 33 Universitas berbeda diduga menjadi korban eksploitasi tenaga kerja. Kasus ini terjadi pada Oktober-Desember 2023. Setelah kasus terungkap, mereka dikembalikan ke Indonesia. Polisi menyelidiki dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disamarkan sebagai program MBKM. Kasus ini terkuak setelah empat mahasiswa yang ikut ferienjob mengadu ke KBRI Jerman. Sebanyak 33 universitas di Indonesia mengikuti program ini, namun mahasiswa dieksploitasi dengan memberikan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur. Awalnya, mahasiswa diberi sosialisasi oleh PT X. Mereka diminta membayar biaya dan dana talangan besar. Setelah tiba di Jerman, PT.X memberikan surat kontrak dan izin kerja untuk ditandatangani oleh mahasiswa. Program ferienjob ini sudah terlaksana selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2023 (Sumber: nasional.kompas.com).

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- 1. Bagaimana Analisis Keabsahan Perjanjian Magang “Ferienjob” Berdasarkan Hukum Positif Indonesia?**

Metode

- Metode yuridis normatif.
- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
- Bahan hukum primer yaitu undang-undang yang relevan dengan teori-teori hukum positif terkait masalah yang diteliti yaitu Pasal 1320 KUHPPerdata, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, PERMENDIKBUD No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional perguruan Tinggi, Permenaker No.6 Tahun 2020.
- Bahan hukum primer yaitu buku teks, literatur, tulisan ahli, jurnal, artikel.
- Analisis dilakukan dengan menafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis dengan penalaran deduktif.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Keabsahan Perjanjian

1. Pasal 1313 KUHPerdota mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen kepada satu orang lain atau lebih.
2. Pasal 1320 KUHPerdota syarat sah perjanjian: Kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak, Suatu hal tertentu, Sebab yang halal.

Pengaturan Hukum Magang di Indonesia dan Ferienjob

1. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, aturan mengenai magang diatur dari Pasal 21 hingga Pasal 29.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2020
3. Pasal 22 UU Ketenagakerjaan.
4. Pasal 13 dan Pasal 14 Permenaker No. 6 Tahun 2020

Pembahasan

Analisis Keabsahan Perjanjian Magang “Ferienjob” Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Ferienjob adalah kerja yang dilakukan saat masa libur, untuk mahasiswa dilakukan pada saat libur semester resmi. Tetapi bahwasanya ferienjob ini Program ini diatur oleh Pasal 14 ayat (2) Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman (BeschV), yang menyatakan bahwa Ferienjob hanya dilakukan saat "official semester break" atau libur semester resmi. Namun ferienjob ini tidak berkesesuaian dengan ketentuan magang dan ketentuan hukum di Indonesia.

Apabila dianalisis Pasal 1320 KUHPerdara bahwa Perjanjian yang dibuat X agency berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Kesepakatan Para Pihak: X membuat perjanjian yang ditentukan isinya secara sepihak bagi mahasiswa yang mengikuti program ferienjob. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian ini tidak menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan secara sukarela.
2. Kecakapan Para Pihak untuk Membuat Perikatan: Tidak ada kecakapan para pihak dikarenakan terdapat indikasi penipuan oleh salah satu pihak dalam penerapan perjanjian tersebut yang dilakukan oleh X agency terhadap mahasiswa.
3. Suatu Hal Tertentu: Perjanjian ini tidak diperjanjikan hak-hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Diperjanjian ferienjob tersebut hanya dijelaskan kewajiban peserta ferienjob
4. Sebab yang Halal: Perjanjian tidak dilandaskan dengan kesepakatan dan penerapan perjanjian hanya disepakati secara sepihak dan bersifat memaksa. Perjanjian ini tidak memenuhi causa halal (bertentangan dengan Undang-undang) dan tidak ada obyek tertentu.

Temuan Penting

- Ferienjob adalah sebuah program kerja musiman yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja dan mendapatkan pengalaman kerja serta tambahan uang saku selama libur semester resmi.
- Terdapat indikasi penipuan pada ferienjob X agency pada mahasiswa, karena memenuhi unsur unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
- Hak dan kewajiban tersebut harus dijelaskan dan dipahami dengan jelas oleh calon peserta dalam kontrak kerja yang dibuat dengan pemberi kerja.
- Ferienjob bukanlah bagian dari magang karena tidak sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang standar nasional pendidikan tinggi Pasal 14 Ayat 1,2,3,4; pasal 1 ayat 11, pasal 22, 26 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan; PERMENTRANS Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
- Pekerjaan yang dilakukan dalam ferienjob ini adalah mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau menangani koper di bandara (porter)
- perjanjian Ferienjob yang dibuat oleh X Agency terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dan tidak berkesesuaian dengan hukum positif Indonesia.
- perjanjian ferienjob ini tidak sah dan berakibat batal demi hukum karena tidak adanya causa halal (Bertentangan dengan Undang-undang) dan tidak ada obyek tertentu.

Penutup

Kesimpulannya bahwa perjanjian Ferienjob yang dibuat oleh X Agency terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dan tidak berkesesuaian dengan hukum positif Indonesia. Ferienjob tidak terkait dengan kegiatan akademik mahasiswa dan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti magang.

Ferienjob adalah sebuah program kerja musiman yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja dan mendapatkan pengalaman kerja serta tambahan uang saku selama libur semester resmi. Fokus program ini adalah pada pekerjaan fisik yang memerlukan tenaga, seperti yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Maka perjanjian ferienjob ini tidak sah dan berakibat batal demi hukum karena tidak adanya causa halal (Bertentangan dengan Undang-undang) dan tidak ada obyek tertentu.

Referensi

1. Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256. Link: <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/141>
2. KusumaningRum, D. (2023). Pengaruh Pelatihan Soft Skill Dan Pengalaman Magang Dalam Meningkatkan Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Pada Mahasiswa (Studi Terhadap Mahasiswa Yang Telah Mengikuti Program Magang Uksw) (Doctoral dissertation). Link: <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/30944>
3. Rasyid, A. (2024). Insan Taqwa. *Koran Mimbar Umum*, 01-11. Link: <http://repository.uinsu.ac.id/22340/1/210324-MIMBAR-HAL-1-11.pdf>
4. Baharuddin, B. (2024). Jerman Negara Maju dan Menggiurkan yang Dimanfaatkan Oknum. Link: https://repository.ubaya.ac.id/46181/1/Baharuddin_Jerman%20Negara%20Maju%20dan%20Menggiurkan%20yang%20Dimanfaatkan%20Oknum%20-%20Herald%20ID.pdf
5. Lie, Gunardi, and Rizqy Dini Fernandha. "Perlindungan Hukum Mahasiswa Magang (Pemagang) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 771-779.
6. Agista, Rindika Triananda, and Siti Ngaisah. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Magang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan." *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)* (2023): 48-60.
7. Marchella, Diana, Holyness N. Singadimedja, and Agus Suwandono. "Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Peserta Program Pemagangan Pada Perusahaan Start-Up Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 295-310.
8. Wijayanti, Ni Luh Putu Eka. "Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1 (2019): 1-5.
9. Tim detikcom. Apa itu ferienjob terkait kasus TPPO Mahasiswa Magang di Jerman?. 27 Maret 2024. Diakses pada 28 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-7264096/apa-itu-ferienjob-terkait-kasus-tpo-mahasiswa-magang-ke-jerman>
10. PN Tilamuta.go.id. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian. 3 juli 2024. <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>

Referensi

11. METRO.TEMPO.CO. MOU PROGRAM FERIJOB: KAMPUS DAPAT DANA CSR Rp 200 JUTA JIKA PENUHI KUOTA 500 MAHASISWA MAGANG KE JERMAN. 2 APRIL 2024. DIAKSES PADA 28 MEI 2024 PUKUL 12.00 WIB. <https://metro.tempo.co/read/1852745/mou-program-ferijob-kampus-dapat-dana-csr-rp-200-juta-jika-penuhi-kuota-500-mahasiswa-magang-ke-jerman>
12. WILLA WAHYUNI. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MAGANG. 30 NOVEMBER 2022. DIAKSES PADA 28 MEI 2024 PUKUL 12.30 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-hukum-tenaga-kerja-magang-lt6387e0d961cdf/?page=3>
13. BACKPANEL.KEMLU.GO.ID. <https://backpanel.kemlu.go.id/shared%20documents/info%20publik%20kbri%20-%20ferijob%20-%20final.pdf>
14. SHB PERSONALSERVICE GMBH. TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE FERIJOB PROGRAM. AKSES: 6 JUNI 2024. <https://shb.agency/ferijob-terms-conditions/>
15. SHINTA, DINDA AYU EKA. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MAHASISWA YANG MENGIKUTI PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF STUDENTS PARTICIPATING IN THE INDEPENDENT INTERNSHIP PROGRAM STUDYING THE INDEPENDENT CAMPUS)." PHD DISS., UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, 2022.

